

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN IMPLEMENTASI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR: 040/HM.02.04/K/07/2022
NOMOR: 058/IL.3.AU/J/MoU-UMGO/VII/2022

Pada hari ini SENIN tanggal SEBELAS Bulan JULI Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di AULA GEDUNG PEMBERDAYAAN PROF. HARYONO SUYONO UMG, Kecamatan TELAGA BIRU Kabupaten GORONTALO, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Jln. Hi. Moh. Non Pango, SE Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. ABD. KADIM MASAONG, M.Pd**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**, berkedudukan di Jln. Prof. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Gorontalo, sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilu Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Gorontalo yang jujur, adil, bersih dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni : Pendidikan dan pengajaran; Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Politik, Demokrasi dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasamaini adalah untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Pengawasan Pemilu dan Pendidikan Kepemiluan dengan melibatkan Perguruan Tinggi yang juga sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat peran aktif Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo dalam Pendidikan Pengawasan Pemilu, Pendidikan Kepemiluan dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Menjadi wadah yang menghasilkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Bentuk Perjanjian Kerjasama, meliputi :
 - a. Sosialisasi, Seminar, Workshop, Pelatihan Kursus Kepemiluan dan kegiatan lain terkait dengan Pendidikan Kepemiluan;
 - b. Berbagi Pengetahuan (*Knowledge sharing*) berupa kuliah tamu, kuliah umum, dan menjadikan lembaga pengawasan (pojok pengawasan, dll) sebagai laboratorium demokrasi, dan sarana pembelajaran kepemiluan.
 - c. Berkolaborasi melakukan Penelitian-penelitian akademik, praktek-praktek lapangan dan publikasi karya ilmiah yang terkait Pengawasan Kepemiluan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - d. Partisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Menyenggarakan dan menyisipkan Pendidikan Demokrasi, dan lembaga Pengawasan Pemilu dalam sistem kredit semester (SKS) maupun di luar sistem Kredit Semester (SKS).
 - f. Pembinaan wawasan dan keterampilan Mahasiswa dalam proses Demokrasi di Organisasi Kemahasiswaan dilingkungan kampus UMGO.
- (2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.
- (4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam batas-batas kemampuan, wewenang dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan staf, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, sesuai dengan Fungsi, Tujuan, Kewajiban dan Hak PARA PIHAK.

BAB V

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan 07 Mei 2027, dan dapat diperpanjang apabila PARA PIHAK menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.


BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan dilaksanakan dengan menghormati dan mematuhi ketentuan yang berlaku tiap lembaga.
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Sekiranya terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU
KABUPATEN GORONTALO


WAH UDIN M. AKILI, SE

PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO



Prof. Dr. H. ABD. KADIM MASAONG, M.Pd,